

Edarkan Sabu Di Tewah, Tiga Pengedar Berhasil di Ringkus Satresnarkoba Polres Gumus

Indra Gunawan - KALTENG.PUBLIKINDONESIA.COM

Mar 21, 2022 - 15:52



GUNUNG MAS - Satresnarkoba Polres Gunung Mas (Gumas) kembali mengungkap dan menangkap tiga pengedar narkoba jenis sabu di wilayah hukumnya.

Ketiga (3) pelaku berinisial JJ (24), DA (49) dan RT (21) tersebut berhasil

diamankan oleh petugas berdasarkan informasi dari masyarakat, dimana pada tempat kejadian perkara (TKP) di Rumah sdr. DA sering terjadi transaksi jual beli narkoba jeni sabu.



Kapolres Gumus AKBP. Irwansah, S.I.K. melalui Kasat Narkoba Iptu Budi Utomo, S.H., M.M. membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap ketiga tersangka kasus penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gumus.

"Benar telah kami amankan tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dengan inisial JJ (24), DA (49) laki-laki dan RT (21) perempuan," jelas Iptu Budi, Senin (21/3/22) siang.

Budi menerangkan, bahwa dari ketiga pelaku tersebut setidaknya petugas berhasil mengamankan, 1(satu) klip plastik serbuk kristal sabu seberat 0,27 gram, 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) unit gawai merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,00.

"Keberhasilan kami dalam mengungkap kasus Narkoba tersebut, tidak terlepas dari kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat," tandasnya.

Pada kasus ini, lanjut Budi, para pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) dan jo pasal 127 ayat (1) Undang - Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

"Adapun ancaman hukuman yang diterapkan yaitu pidana paling singkat 6 (enam) tahun kurungan dan denda minimal Rp 1 Miliar," tutupnya.***